

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 9 Agustus 2022

Alamat Surat

Bupati Paser

No. Surat : 810/291/Bid.1.1/BUPSDM

DITUJUKAN KEPADA

☒ SEKERTARIAT

- ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- ☐ KASUBBAG KEUANGAN
- ☒ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK
- ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK

☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- ☐ KASI KELAHIRAN
- ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

Pendaftaran Tenaga Non ASN.

☐ BIDANG PIK

- ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

☐ BIDANG PDIP

- ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI KERJASAMA
- ☐ KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS

Sejorn melampirkan dokumen yg & perbatalan

CATATAN KABID

NO. AGENDA 340/DUPS/2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA 16 Agustus 2022



BUPATI PASER

Nomor : 810/291/Bid.I.1/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Pendataan Tenaga Non ASN

Tana Paser, 9 Agustus 2022

Yth. **Kepala Perangkat Daerah**

di –

Tempat

Menindaklanjuti surat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan perekaman data tenaga Non-ASN Pemerintah Kabupaten Paser mengoptimalkan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dalam hal menunjang kegiatan perekaman tersebut, masing-masing perangkat daerah untuk dapat mempersiapkan data pendukung sesuai dengan kebutuhan.
2. Perekaman data tenaga Non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah. Adapun syarat-syarat yang ditentukan antara lain sebagai berikut :
 - a. Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBD dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga, dengan menyampaikan fotocopy dan scan dokumen slip gaji awal pengangkatan sampai dengan akhir yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, dengan menyampaikan Fotocopy (legalisir) dan scan dokumen asli SK Pegawai Non-ASN;
 - d. Melampirkan fotocopy (legalisir) dan scan asli ijazah pendidikan terakhir yang berlegalisir, yang dimiliki oleh Pegawai Non-ASN masing-masing perangkat daerah sesuai dengan Pendidikan dalam SK Pegawai Non ASN;
 - e. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2021, Pegawai Non-ASN yang masuk didalam pendataan adalah yang memiliki SK Pegawai Non-ASN TMT 1 Januari 2021;
 - f. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.
3. Data dan dokumen digital yang disiapkan adalah data dan dokumen digital yang dipastikan kebenarannya dan dibuktikan dengan dokumen fisik yang telah dilegalisir dan diarsipkan pada masing-masing perangkat daerah. Kebutuhan data sesuai dengan form terlampir.
4. Masing-masing perangkat daerah wajib menyesuaikan Referensi Jabatan dan Pendidikan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Tenaga Non-ASN di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

[illegible][illegible]

THESE DOCUMENTS ARE UNCLASSIFIED
DATE 01-11-2001 BY 60322 UCBAW

RIWAYAT KONTRAK KERJA TENAGA NON ASN DAN EKS THK-II

NO	NIK	NOMOR SK	TANGGAL SK (dd-mm-yyyy)	TANGGAL AWAL KERJA (dd-mm-yyyy)	TANGGAL AKHIR KERJA (dd-mm-yyyy)	INSTANSI PENEMPATAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	KODE	JABATAN	PEMANGKATAN SE	PENDAHULUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	32313213	AA/1234	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	PEMERINTAH KABUPATEN PASER	SADAN KEPENGAWAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	23445	ANALIS JABATAN	KEPRA BPT-SM	BRNO
2	32313213	cc/131	01-01-2020	01-01-2020	31-12-2020						
3	32313213	bb/132e	01-01-2019	01-01-2019	31-12-2019						
4	32313213	ff/13212	01-01-2018	01-01-2018	31-12-2018						
5	32313213	tt/3111	01-01-2017	01-01-2017	31-12-2017						
6	dan seterusnya										

- * Setiap baris WAJIB untuk diisi dengan dokumen SK PENGANGKATAN yang paling rendah oleh pimpinan unit kerja
- * setiap baris WAJIB diisi dengan dokumen BUKTI PEMBAYARAN HONORARIUM dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBD dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga

KETERANGAN PENGISIAN:

- Nomor Unit
- NIK tenaga NON ASN atau EKS THK-II
- Nomor SK jabatan pada riwayat tersebut
- Tanggal SK jabatan pada riwayat tersebut dengan format (dd-mm-yyyy)
- Tanggal awal kerja jabatan pada riwayat tersebut dengan format (dd-mm-yyyy)
- Tanggal akhir kerja jabatan pada riwayat tersebut dengan format (dd-mm-yyyy)
- Instansi penempatan pada riwayat tersebut
- Unit kerja penempatan pada riwayat tersebut
- Kode jabatan pada riwayat tersebut
- Nama nama jabatan pada riwayat tersebut
- penandatangan SK jabatan pada riwayat tersebut
- penandatangan hanya dengan mekanisme pembayaran langsung berasal dari APBD dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga

Link download : bit.ly/3UUG6vn
Atau scan barcode dibawah ini



DAFTAR NAMA TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PASER

NO	NIK	NO KE	DATA DES 1980*		NAMA LENGKAP (TANPA GELAR)	TEMPAT LAHIR		JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR				ABIKATAN TERAKHIR				UNIT KERJA					
			NOMOR PESERTA	STATUS		KODE	NAMA DAERAH		TANGGAL LAHIR (dd-mm-yyyy)	TANGGAL LAHIR (dd-mm-yyyy)	NAMA SEKOLAH/PERGURUAN AKHIR	TANGGAL SELESAI (dd-mm-yyyy)	NOMOR SK	TANGGAL SK	TANGGAL AWAL KERJA (dd-mm-yyyy)	TANGGAL AKHIR KERJA (dd-mm-yyyy)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	109071010	13121411	1313012812	HONORARIER	NETHA RIZALDY	13312	MAKASSAR	31-12-1994	1	12344	51-HUKUM	13214342	UNIVERSITAS INDOONE	31-07-2017	13213	ANAKIS ABIKATAN	01-01-2023	31-12-2023	MAHASISWA KEMAHIRAN PENGOLAHAN BAHAN			
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						

* 1 Di isi hanya untuk tenaga PNS TMS-II

seluruh data wajib diinputkan dalam sistem berbasis jejaring pendidikan terakir

Keterangan pengisian:

- nomor urut
- Nik tenaga non ASN atau ASN TMS-II
- Nomor SK tenaga non ASN atau ASN TMS-II
- Nomor peserta tes TMS-II yang berlaku pada tahun 2023
- Status tes TMS-II
- Nama lengkap tanpa gelar
- Kode lokasi tempat lahir: seluruh kabupaten
- Nama lokasi tempat lahir: seluruh kabupaten
- Tanggal lahir sesuai dengan format dd-mm-yyyy
- Jenis kelamin dengan format P atau L
- Kode pendidikan terakhir: tenaga non ASN atau ASN TMS-II
- Nama pendidikan terakhir: tenaga non ASN atau ASN TMS-II
- Nomor jejak pendidikan terakhir: tenaga non ASN atau ASN TMS-II
- Nama sekolah/pendidikan tinggi pendidikan terakhir tenaga non ASN atau ASN TMS-II (tanpa dengan nomor jejak yang digunakan) dengan format (dd-mm-yyyy)
- Tanggal kelulusan pendidikan terakhir tenaga non ASN atau ASN TMS-II (tanpa dengan nomor jejak yang digunakan) dengan format (dd-mm-yyyy)
- Kode jabatan terakhir
- Nama jabatan terakhir
- Nomor SK jabatan terakhir
- Tanggal lunturnya pada SK jabatan terakhir
- Tanggal awal kerja jabatan terakhir dengan format (dd-mm-yyyy)
- Tanggal akhir kerja jabatan terakhir dengan format (dd-mm-yyyy)
- Unit kerja penempatan tenaga non ASN atau ASN TMS-II (jika ada)

Link download : bit.ly/3UJ6Gyn
Atau scan barcode dibawah ini

